

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui oleh orang lain dan tidak tertangkap tangan.

Pelaku perbuatan pidana pencurian sudah profesional sifatnya dalam hal melakukan perbuatan pidana itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila di dalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat di dalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berperikemanusiaan. Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang.

Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut. Pada dasarnya rumusan bentuk perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan itu dijumpai di dalam Pasal 365 KUHP.<sup>1</sup> Pasal tersebut menegaskan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan: 1983 hal. 142

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Rumusan bentuk perbuatan pidana penyertaan diatur di dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang bunyinya :

Pasal 55 KUHP :

Ayat 1 : Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2 : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat 2 : Terhadap penganjuran hanya perbuatan yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Isi Pasal 56 KUHP adalah: Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

Ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2: Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ancaman pidana terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan cukup berat, yaitu sembilan tahun. Lebih-lebih perbuatan pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan akibat dari perbuatan pidana itu

hilangnya nyawa seseorang, maka ancaman pidananya akan lebih berat lagi, yaitu diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, Pasal 365 (1, 2 sub 2e, 3) KUHP.<sup>2</sup>

Masalah ancamannya yang begitu berat terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan pidana itu dilakukan ada pelaku pembantunya, maka ancaman hukuman bagi orang atau pelaku yang membantu melakukan perbuatan pidana itu lebih ringan dari pelaku utama perbuatan pidana itu sendiri, yaitu dikurangkan dengan sepertiganya, Pasal 57 ke-1 KUHP.

Bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus diberikan pada atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan itu dapat berupa bantuan material, moral maupun intelektual. Pembantuan (*Medeplictheid*) itu mempunyai sifat ketergantungan, sehingga didalam kualifikasi dan hal dapat dihukumnya perbuatan itu tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan unsur-unsur pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun keikutsertaan seseorang dalam membantu terjadinya suatu kejahatan, dan peran kepolisian dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Tambusai Utara. Dikutip dari salah satu portal berita *online* bahwa di Kecamatan Tambusai Utara telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (CURAS) dengan kerugian sekitar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) dan dalam aksinya tersebut para pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang mengancam dengan samurai dan

---

<sup>2</sup> Ibit 142

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Penerbit Sinar Baru, 2000 hal 60

melakukan kekerasan terhadap korban serta mengambil 1 (satu) unit mobil milik korban. Setelah mendapatkan laporan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Tambusai Utara langsung melakukan fungsi dan peranannya yaitu melakukan tindakan-tindakan kepolisian untuk mengungkap pelaku tindak pidana. Kepolisian berhasil mengungkap dan menangkap 3 orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (CURAS) dan 2 orang pelaku lainnya melarikan diri.<sup>4</sup>

Dari apa yang diuraikan di atas, maka penulis memandang perlu dan tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan (CURAS) dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Menindak Lanjuti Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Tambusai Utara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/34/VII/2020/Riau/Res Rohul/Sek. Tambusai Utara)”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan wewenang pihak kepolisian dalam menindak lanjuti tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Tambusai Utara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/34/VII/2020/Riau/Res Rohul/Sek. Tambusai Utara)?
2. Apa faktor pendukung dan peluang yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Tambusai Utara (Studi

---

<sup>4</sup> <https://86news.co/2020/07/22/polsek-tambusai-utara-berhasil-ungkap-tindak-pidana-pencurian-dengan-kekerasan/>

Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/34/VII/2020/Riau/Res Rohul/Sek. Tambusai Utara)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang pihak kepolisian dalam menindak lanjuti tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Tambusai Utara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/34/VII/2020/Riau/Res Rohul/Sek. Tambusai Utara).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Tambusai Utara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/34/VII/2020/Riau/Res Rohul/Sek. Tambusai Utara).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dicapai dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan wawasan dibidang ilmu hukum secara umum dan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menindak lanjuti tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Tambusai Utara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/34/VII/2020/Riau/Res Rohul/Sek. Tambusai Utara).
2. Bagi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun pengetahuan sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi penulis dan untuk dijadikan masukan untuk meningkatkan

pengetahuan penulis dalam peran kepolisian dalam menindak lanjuti tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah tambusai utara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/34/VII/2020/Riau/Res Rohul/Sek. Tambusai Utara)

3. Bagi instansi, diharapkan penelitian dapat menambah literatur bidang ilmu hukum, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan perbandingan bagi pihak yang melakukan penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai permasalahan peran kepolisian dalam menindak lanjuti tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah tambusai utara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/34/VII/2020/Riau/Res Rohul/Sek. Tambusai Utara).

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, penelitian proposal ini di susun sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan umum mengenai tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tugas, fungsi dan wewenang kepolisian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, teknik jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, daftar pustaka.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu peran kepolisian dalam menindak lanjuti tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah tambusai utara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/34/VII/2020/Riau/Res Rohul/Sek. Tambusai Utara) dan kendala yang di temui dalam pemberantasan penyakit masyarakat

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum. Pada bab ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" tetapi pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*". Dengan demikian timbullah berbagai doktrin mengenai pengertian dari "*strafbaarfeit*", yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada norma lain

---

<sup>5</sup> K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 15.

<sup>6</sup> Prof. Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Hal. 1 ([http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana)) 12 september 2013 02.00 pm

seperti norma agama, adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut.

Hukum Pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.<sup>7</sup>
2. Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.<sup>8</sup>

### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Defenisi tindak pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. D. Simons mengemukakan *strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband handelings van een toerekening svatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:
  - 1) Perbuatan manusia;
  - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);

---

<sup>7</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hlm 2

<sup>8</sup>Ibit hlm 2

- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekening svatbaar persoon*).

Simon juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*. Yang disebut dalam unsur obyektif adalah:

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*". Segi subyektif dari *strafbaar feit* adalah:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2. Van Hamel mengemukakan definisi *strafbaar feit* adalah "*een wettelijk omschreven menshelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*". Jadi unsur-unsurnya adalah:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan;
- 4) Patut dipidana.

3. E. Mezger mengemukakan *die strafat ist der inbegriff der voraussetzungender strafe* (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan "*die strafat ist demnach tatbestandlich-rechtwidrige*,

*pers onlich-zurechenbare strafbedrohte handlung*”. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
  - 2) Sifat melawan hukum;
  - 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
  - 4) Diancam dengan pidana.
4. J. Baumann mengemukakan *verbrechen im weiteren, allgemeinen sinne* adalah “*die tatbestandmaszige rechwidrige und schuld-hafte handlung*” (perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).
5. Karni mengemukakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

## **2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

### 2.2.1 Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli adalah:

1. Menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
  1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
  2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
  3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
  4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
  5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).
2. Menurut Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).
3. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).
4. Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:
  1. Perbuatan (manusia)
  2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
  3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah kelakuan dan akibat hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi unsur subyektif atau pribadi.

### **2.3 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Hukum pidana mengenal adanya pencurian, pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.<sup>9</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.<sup>10</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan

---

<sup>9</sup> R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2002 hlm. 37

<sup>10</sup> KUHP

masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

### **2.3.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

#### **1. Unsur Obyektif**

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya.<sup>11</sup>

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda

---

<sup>11</sup> P.A.Flamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, 2003 hlm. 11.

dan perpindahan kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.<sup>12</sup>

## 2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud *atau opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.<sup>13</sup> Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.<sup>14</sup>

Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, 2000 hlm. 50

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 2000, Op. Cit., hlm. 84.

<sup>14</sup> H.A.K Moch Anwar, 1989, Op. Cit.

<sup>15</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2006, hlm 19-23

## 2.4 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.<sup>16</sup>

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. *Politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

---

<sup>16</sup> Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.hlm .1.

<sup>17</sup> Ibit 1

### 2.4.1 Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

(Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).<sup>18</sup>

Untuk mendukung tugas pokok tersebut diatas, polisi juga memiliki tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>19</sup>

### 2.4.2 Fungsi Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

---

<sup>18</sup><https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>

<sup>19</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>20</sup>.

### **2.4.3 Wewenang Kepolisian**

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

---

<sup>20</sup> Sadjijono, Op.Cit, hlm 52-53

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>21</sup>

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana menurut pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

---

<sup>21</sup> Dapat dilihat pada Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>22</sup>

## **2.5 Tugas dan Wewenang Kepolisian Dalam KUHAP**

Selain tugas, fungsi dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai penganyom dan penegakkan hukum maka Kepolisian Negara Republik Indonesia diikat oleh peraturan perundangan-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP menjelaskan tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **2.5.1 Penyelidikan**

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.

---

<sup>22</sup> Dapat dilihat pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik.

Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidikan yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP).

Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP.

Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  2. Mencari keterangan dan barang bukti.

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5, Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader).

### **2.5.2 Penyidikan**

Istilah “penyidikan” memiliki persamaan arti dengan “pengusutan”, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “osporing” atau yang dalam bahasa Inggrisnya “*Investigation*”. Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Penyidikan adalah penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diduga terjadi tindak pidana, maka saat itulah penyidikan dapat

dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Proses penyelidikan menekankan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

Sedangkan penyidikan menitik beratkan pada mencari serta mengumpulkan bukti yang bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan menentukan tersangkanya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan keempat unsur yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

### **2.5.3 Penuntutan**

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa atau diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya. Jika, dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan

penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, jika dipandang bukti telah cukup maka penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk proses penuntutan.

Jika perkara telah diterima oleh jaksa penuntut umum, namun Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas atau bukti tersebut dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah “prapenuntutan” dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penuntut Umum apabila berpendapat bahwa berkas yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut lengkap atau sempurna, maka Penuntut Umum segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak dengan jelas. Hasil kongkrit dari proses penuntutan ini adalah “Surat Dakwaan” dimana tampak di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus* dan *Tempus Delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Jelaslah bahwa dalam proses penuntutan ini jaksa Penuntut Umum telah mentransformasi “peristiwa dan fatual” dari penyidik menjadi “peristiwa atau bukti yuridis”.

Penuntut Umum juga menetapkan bahan-bahan bukti dari penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya dalam persidangan terhadap tindak pidana penyertaan “*voeding*” yang diatur pada Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana atau akan dipecah menjadi beberapa perkara “splitsing” pada Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Melihat kualitas perkaranya, Penuntut Umum dapat menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan dengan cara “singkat” atau dengan cara “Biasa”. Jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara singkat, maka Penuntut Umum pada hari yang ditentukan oleh pengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa beserta bukti-bukti ke sidang Pengadilan. Namun jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara biasa, maka Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili diatur pada Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan :

- a. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- b. Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
  1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
  2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

- d. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

## **2.6 Kompetensi Dalam Hukum Acara Pidana**

Dalam hal ingin melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, dapat langsung datang ke kantor kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi. Adapun daerah hukum kepolisian meliputi:

1. Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi;
3. Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kabupaten/kota;
4. Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.

Untuk wilayah administrasi kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Sebagai contoh jika melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka dapat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian tingkat Sektor (POLSEK) dimana tindak pidana itu terjadi. Akan tetapi, juga dibenarkan/dibolehkan untuk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, misal melapor ke POLRES, POLDA atau MABES POLRI.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> <https://bizlaw.co.id/kompetensi-relatif-dalam-hukum-acara-pidana/>

### 2.6.1 Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri

Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan mengadili/memeriksa perkara dari suatu pengadilan negeri berdasarkan pembagian daerah hukumnya. Untuk pengadilan negeri daerah hukumnya meliputi daerah tingkat kabupaten/kota ditempat pengadilan negeri itu berada.<sup>24</sup>

Kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sesuai dengan jenis dan tingkatan pengadilan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan menentukan kewenangan mengadili setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur di dalam bagian Kedua Bab X yang terdiri dari Pasal 84, 85 dan Pasal 86 KUHAP. Berdasarkan dari ketentuan yang dirumuskan dalam ketiga pasal tersebut diatur kriteria menentukan pengadilan mengadili perkara pidana.<sup>25</sup>

Bahwa pada dasarnya masalah sengketa kewenangan mengadili yang diatur pada Bagian Kedua, Bab XVI adalah kewenangan mengadili secara relatif. Artinya, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi mana yang berwenang mengadili suatu perkara. Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur dalam Bagian Kedua, Bab X, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>26</sup>

Berdasarkan dari ketentuan yang dirumuskan dalam ketiga pasal tersebut, ada beberapa kriteria yang bisa dipergunakan Pengadilan Negeri sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangannya mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Kriteria-kriteria yang dimaksud antara lain adalah tempat dilakukan

---

<sup>24</sup> <https://bahasan.id/mengenal-kewenangan-atau-kompetensi-pengadilan-dalam-menangani-perkara/>

<sup>25</sup> <https://bizlaw.co.id/kompetensi-relatif-dalam-hukum-acara-pidana/>

<sup>26</sup> Ibid

tindak pidana (*locus delicti*) dan tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil.

1. Tempat dilakukan tindak pidana (*locus delicti*)

Tempat dilakukan tindak pidana (*locus delicti*) adalah kriteria yang pertama dan utama. Pengadilan Negeri berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.” Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal ini adalah tempat terjadinya tindak pidana atau disebut locus delicti. Terdapat tiga teori yang dapat digunakan untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana yaitu:

a. Teori Perbuatan Materiel (*Ieer van de lichamelijke*)

Menurut teori ini locus delicti merupakan tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai dimana tempat tindak pidana dilakukan maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

b. Teori Alat (*Ieer van het instrument*)

Menurut teori ini locus delicti dititikberatkan pada tempat dimana alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pelaku.

c. Teori Akibat (*Ieer van het gevlog*)

Menurut teori ini *locus delicti* ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah terjadi atau ditentukan menurut dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut.

Pengadilan Negeri meneliti dengan seksama apakah tindak pidana itu terjadi di wilayah hukumnya. Jika sudah nyata terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, dia yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Sebaliknya, apabila dari hasil penelitian ternyata perbuatan tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukumnya, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggapnya berwenang, dengan jalan mengeluarkan surat penetapan.

2. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil

Asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasar tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Asas ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP (dan sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas *locus delicti*) yang berbunyi: “Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan

negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”.

Penerapan asas tempat kediaman, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal.
- b. Tempat kediaman terakhir terdakwa. Terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu Pengadilan Negeri dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.
- c. Di tempat terdakwa ditemukan. Dimana terdakwa diketemukan di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri serta saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa diketemukan.
- d. Di tempat terdakwa ditahan. Tempat penahanan terdakwa serta saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa ditahan.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak selamanya *Locus delicti* bersifat menentukan. Memang benar asas utama menentukan kewenangan relatif mengadili suatu perkara, dititikberatkan kepada *Locus delicti*. Akan tetapi asas *Locus delicti* dapat dikesampingkan oleh tempat tinggal, tempat kediaman terakhir, tempat ditemukan terdakwa atau tempat terdakwa ditahan. Dengan catatan dipenuhinya syarat bahwa saksi-saksi yang

akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal.

### **2.6.2 Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri**

Kompetensi absolut adalah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara antar badan-badan peradilan berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas (*yurisdiksi*). Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengan kewenangan Absolut lingkungan peradilan lain. Menurut amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana di ubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilaksanakan dan dilakukan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggaraan kekuasaan Negara dibidang *yudikatif*.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Bambang Sugeng A.S Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi, Kencana, Jakarta, 2012.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan**

Penulis mengambil penelitian hukum empiris karena yang diteliti penulis adalah suatu kajian masalah yang nyata dan benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam arti lain dapat dikatakan bahwa penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena terdapat relevansi dengan masalah yang penulis teliti.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara (*interview*). Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan studi kepustakaan adalah :

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan kasus dalam penelitian ini.
2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan observasi langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang di perlukan dalam penelitian ini.
3. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif. Penjelasan secara deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau doktrin-doktrin hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode kasus perkara (*The Use of Case Histories*), metode ini menyelidiki sejarah dari kasus yang diteliti.

### 3.6 Defenisi Operasional

Definisi Operasional merupakan batasan kata kunci dan penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan berdasarkan kepada obyek dan tema penelitian. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik yang didalamnya tercakup masalah bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, dengan apa ia melakukan kejahatan, dan penyelidikan dalam ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang dapat membuat jelas suatu tindak pidana sehingga dapat dijadikan bukti terang di pengadilan.
2. Sistem Pembuktian adalah suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dalam usaha untuk mencari dan mempertahankan kebenaran.
3. Tindak pidana adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.
4. Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa sepengetahuan korban.
5. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak kejahatan yang diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada ditangannya.
6. Tinjauan yuridis adalah tindakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya dengan melihat dari sudut pandang hukumnya.